

## Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan

Moh. Muhajir\*, Lukman Khoirin, Sugito

STAI Attanwir Bojonegoro

Email : [ibnue1989@gmail.com](mailto:ibnue1989@gmail.com)

### Article Info

Submitted: 11 February 2023

Revised: 23 March 2023

Accepted: 3 April 2023

Published: 5 April 2023

**Keywords:** legalitas produk, legalitas usaha, UMKM

### Abstract

*Individuals or groups that produce products, be it food, goods or services, don't just sell without a product identity. As a form of identity for the product that is owned, a brand is needed to provide the identity of the product. The identity of the product can be in the form of a product brand and the legality of the product. In this study, assistance is provided to MSME actors for product legality. Assistance is carried out with the target of BMT NU Singgahan members who have businesses. The assistance was carried out with the first step, namely a business survey owned by BMT NU Singgahan members who are MSME actors. Furthermore, the focus group discussion (FGD). After the FGD, it will be followed by socialization of the mentoring program that will be carried out. In addition to outreach, this study provides training on how to obtain product legality in the form of business registration numbers (NIB), home industry food production certificates (SPP-IRT), halal certificates, and brands registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) as well as product financing by BMT NU Singgahan. The resource persons in the training were from the Tuban Health Office, Curator of Curation Houses, Companion for Halal Solution Institute (PPH LSH) ISNU Tuban halal products, and BMT NU Singgahan. From the results of a study that has been conducted, there are 24 MSMEs from 8 villages partnering with BMT NU Singgahan who are willing to be assisted in submitting the legality of MSME products and businesses including NIB, SPP-IRT, halal certificates, and brands registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) as well as product financing by BMT NU Singgahan.*

### Abstrak

Individu atau kelompok yang menghasilkan produk, baik itu makanan, barang atau jasa, tidak hanya sekedar berjualan tanpa identitas produk. Namun, sebagai salah satu bentuk identitas dari produk yang dimiliki, diperlukan sebuah brand untuk memberikan identitas dari produk tersebut. Identitas produk dapat berupa merek produk dan legalitas produk. Pendampingan ini diberikan kepada pelaku UMKM untuk legalitas produk. Pendampingan dilakukan dengan sasaran anggota BMT NU Singgahan yang memiliki usaha. Pendampingan dilakukan dengan langkah awal yaitu survey usaha yang dimiliki anggota BMT NU Singgahan yang merupakan pelaku UMKM. Selanjutnya *Focus group discussion*. Setelah FGD, maka dilanjutkan dengan sosialisasi program pendampingan yang akan dilakukan. Selain sosialisasi, study ini memberikan pelatihan mengenai cara memperoleh legalitas produk berupa nomor induk berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikat halal, dan merek yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pembiayaan produk oleh BMT NU Singgahan. Narasumber dalam pelatihan tersebut yaitu dari Dinas Kesehatan Tuban, Kurator Rumah Kurasi, Pendamping produk halal Lembaga Solusi Halal (PPH LSH) ISNU Tuban, dan BMT NU Singgahan. Dari hasil studi yang telah dilakukan terdapat 24 UMKM dari 8 desa yang bermitra dengan BMT NU Singgahan yang bersedia didampingi dalam

pengajuan legalitas produk dan usaha UMKM meliputi NIB, SPP-IRT, sertifikat halal, dan merek yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pembiayaan produk oleh BMT NU Singgahan.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa dikenal dengan istilah UMKM merupakan usaha yang dimiliki perseorangan atau badan yang telah memproduksi barang atau jasa dan masuk dalam kategori usaha mikro (Sudrartono et al., 2022). Perseorangan yang menghasilkan produk baik makanan, barang atau jasa tidak hanya dengan menjual tanpa adanya identitas produk. Syarat adanya identitas dari produk yang dimiliki yaitu diperlukan merk untuk memberikan identitas produk tersebut (Pacini, 2021). Di Indonesia, merk suatu produk bisa mendapatkan hak eksklusif sebagai bentuk perlindungan terhadap produk barang atau jasa yang dimiliki. Hak eksklusif merk suatu produk dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam jenis kekayaan intelektual merek (Michael & Kansil, 2022). Akan tetapi, produk yang dihasilkan perseorangan atau pelaku UMKM masih minim pengetahuan terkait hak perlindungan terhadap produk mereka.

Produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM perlu adanya izin untuk produksi secara legal. Izin produksi atas kelegalan produk dapat dimiliki oleh pelaku usaha berupa nomor induk berusaha (NIB). Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional" (Sulasih et al., 2021). NIB diperoleh dari *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (Azizah, Marshanda, Fitrah, & Amalina, 2022). Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha perlu menyiapkan data terkait nama usaha, jenis usaha, besar modal, pendapatan tiap tahun, dan luas tempat usaha (Cahyaningtyas, 2022). Data-data yang dibutuhkan dimasukkan dalam OSS dan akan diproses oleh system. Proses memperoleh NIB dalam waktu singkat, artinya data langsung diproses dan langsung mendapatkan NIB.

Masyarakat yang memiliki usaha perlu menyadari akan pentingnya memiliki NIB, selain identitas bagi pelaku usaha, dengan memiliki NIB pelaku usaha bisa mengurus izin operasional atau izin komersil tanpa datang langsung ke kantor tempat dinas yang berwenang menerbitkan izin (Rohaedi, Kusnadi, Setiadi, & Iskandar, 2021). Bagi pelaku usaha dibidang makanan atau minuman, memiliki NIB menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang mengurus PIRT atau sertifikat halal (Alya'Labibah & Sahrudin, 2022). Adanya kelengkapan legalitas produk, pelaku usaha bisa lebih leluasa untuk mengedarkan produk mereka.

Selain NIB, legalitas produk atau usaha yang dimiliki UMKM yaitu memiliki SPP-IRT ataupun sertifikat halal. SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan perizinan bagi industri, badan, atau perseorangan yang memproduksi minuman atau makanan dalam skala rumahan (Farida, Utami, Fanani, Desinaini, & Sari, 2022). SPP-IRT dapat diperoleh dari dinas Kesehatan. Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT (Taneo, Noya, & Setiyati, 2021). Persyaratan produk makanan atau minuman untuk mendapat SPP-IRT diantaranya produk diproduksi oleh perseorangan atau Lembaga, data pangan olahan IRT, pernyataan mandiri tentang kesediaan mengikuti penyuluhan keamanan pangan, serta rancangan label produk (Purwaningsih & Hardiyati, 2021).

Legalitas produk berupa makanan, minuman, atau obat-obatan juga diperlukan sertifikat halal. Kehalalan produk dibutuhkan untuk mendistribusikan kepada konsumen yang beragama islam. Sertifikat halal diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Aziz, Ghofur, & Hidayati, 2021). Pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh LPH (Yazid, Kamello, Nasution, & Ikhsan, 2020). Penetapan kehalalan produk melalui sidang MUI (Zuchrillah, Altway, Karisma, Agustiani, & Suprpto, 2022). Sedangkan Sertifikat halal dan label halal diperoleh dari BPJPH dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Pratiwi et al., 2022; Zulianti & Aslami, 2022). Proses mendapatkan sertifikat halal diperlukan biaya yang disesuaikan dengan jenis usaha yang menghasilkan produk tersebut. Lain halnya dengan proses memperoleh NIB yang tidak diperlukan biaya dengan kata lain gratis (Permadi, 2022).

Produk dari pelaku usaha baik berupa jasa, barang, makanan, minuman atau obat-obatan wajib memiliki legalitas NIB. Adapun SPP-IRT dan sertifikat halal dikhususkan untuk produk yang dikonsumsi seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Legalitas produk harus sudah memiliki merek. Merek dari produk tersebut dapat dilindungi dengan mendaftarkan merek ke DJKI. Banyak usaha dari pelaku UMKM masih minim legalitas, khususnya UMKM yang ada di wilayah kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Informasi mengenai legalitas produk dari usaha dapat diperoleh dari media informasi apapun. Akan tetapi, dengan minimnya pengetahuan

terkadang pelaku UMKM tidak mementingkan sebuah legalitas dari produk mereka. Jika di kemudian hari produk mereka dicuri resep rahasia dari produk makanan, minuman, atau obat-obatan, maka secara tidak langsung pelaku usaha tersebut bisa mengalami kerugian. Selain dari produk makanan, minuman, atau obat-obatan, produk barang atau jasa juga perlu legalitas. Legalitas produk barang atau jasa diperlukan untuk melindungi identitas produk tersebut (Sari & Tantimin, 2022). Sehingga konsumen akan mengingat produk barang atau jasa tersebut.

Pendampingan dalam studi ini dilakukan kepada pelaku UMKM untuk legalitas produk seperti memperoleh NIB, SPP-IRT, sertifikat halal, atau merek produk. Metode yang dilakukan dalam studi pendampingan ini yaitu dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Pendampingan dilakukan dengan sasaran anggota BMT NU Singgahan yang memiliki usaha. Dengan harapan pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota dapat meningkatkan produksi setelah adanya legalitas produk. Jika sebelumnya pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha belum ada pendampingan untuk memastikan pembiayaan tersebut benar-benar untuk usahanya, maka dengan adanya pendampingan ini diharapkan pembiayaan yang diberikan untuk usaha digunakan dengan tepat.

## 2. METODE

Pendampingan yang dilakukan beracuan pada metode PAR (*Participatory Action Research*). Metode PAR merupakan metode yang dapat merefleksikan dan membuat aksi bersama masyarakat (Rahmawati, Zahro, Fitriandari, & Mufidah, 2019). Berdasarkan pendapat Wadsworth pada tahun 1998 *Participatory Action Research* (PAR) merupakan istilah umum yang mencakup berbagai macam pendekatan partisipatif untuk penelitian berorientasi tindakan. Didefinisikan paling sederhana, PAR melibatkan peneliti dan peserta yang bekerja sama untuk meneliti situasi bermasalah atau tindakan untuk mengubahnya menjadi lebih baik.

Selama lebih dari tujuh puluh tahun, para pendukung pendekatan partisipatif telah mendukung hubungan hierarkis tradisional antara penelitian dan tindakan, dan antara peneliti dan objek yang diteliti. Mereka telah mencari untuk menggantikan model penelitian sosial imperial yang ekstraktif dengan model di mana manfaat penelitian bertambah lebih langsung bagi masyarakat yang terlibat. Istilah lain dikatakan bahwa para advokat telah berusaha untuk menghapus spesifik peran hierarkis dan memberdayakan orang biasa di dalam dan melalui penelitian. Niat mereka adalah untuk mengubah mode produksi akademik Fordist yang mengasingkan menjadi lebih proses yang fleksibel dan dimiliki secara sosial (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Ada dua teknik dalam PAR yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Teknik PRA biasanya memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis mereka sendiri, dan seringkali merencanakan dan mengambil tindakan (Obregon & Waisbord, 2012). Sedangkan teknik RRA merupakan penilaian terhadap objek secara cepat (Darmawi, 2019).

Teknik yang dilakukan dalam metode PAR dalam studi ini yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Teknik PRA digunakan dalam studi ini karena pendamping bertindak sebagai fasilitator dalam pendampingan. Sedangkan subjek dan sasarannya adalah pelaku UMKM dan BMT NU Singgahan. Kegiatan pendampingan ini disesuaikan dengan metode PAR yang dilakukan dengan enam tahapan yaitu komunikasi dengan pelaku UMKM dan BMT NU Singgahan, survey usaha pelaku UMKM, *Focus Group Discussion*, sosialisasi pendampingan, pelatihan legalitas produk, dan tindak lanjut legalitas produk.

Gambar 1. Diagram Alir pendampingan pelaku UMKM

## 1. Analisis situasi

### a) Komunikasi dengan pelaku UMKM dan BMT NU Singgahan

Kegiatan membangun komunikasi tim dengan pelaku UMKM dan BMT NU Singgahan ditujukan sebagai langkah awal dalam proses pendampingan. Dalam metode PAR, tahapan awal yang dilakukan yaitu membangun integrasi antara fasilitator dengan subjek maupun sasaran dalam studi. Tim melakukan silaturahmi kepada BMT NU Singgahan dan dilanjutkan kepada pelaku UMKM yang bermitra dengan BMT NU Singgahan.

### b) Survey usaha pelaku UMKM

Kegiatan survey terhadap pelaku usaha UMKM dilakukan sejak 1 Desember 2022 sampai 7 Desember 2022. Desa-desanya survey UMKM dari pelaku UMKM yang merupakan anggota BMT NU Singgahan dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1. Desa yang terdapat pelaku UMKM berdasarkan survey

| No. | Desa         |
|-----|--------------|
| 1   | Mulyoagung   |
| 2   | Tingkis      |
| 3   | Kedung Jambe |
| 4   | Senori       |
| 5   | Binangun     |
| 6   | Tanjung rejo |
| 7   | Sari ngembat |
| 8   | Lajo lor     |

## 2. Pelaksanaan

### a) *Focus Group Discussion* (FGD)

Kegiatan FGD yang dilakukan Bersama pengurus BMT NU Singgahan dan pelaku UMKM dilaksanakan di kantor pusat BMT NU Singgahan. Kegiatan FGD dilaksanakan pada 7 Desember 2022 dengan narasumber pendamping Halal dari PPH LSH ISNU Jatim dan Ketua pengurus BMT NU Singgahan. FGD membahas tentang hasil survey pelaku UMKM anggota BMT NU Singgahan dan tindak lanjut pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan.

### b) Sosialisasi pendampingan

Sosialisasi dilakukan kepada pelaku UMKM yang sudah terdata dan bersedia untuk dilakukan pendampingan terhadap produk usaha mereka. Pendampingan dilakukan kepada pelaku UMKM yang merupakan anggota BMT NU Singgahan. Produk UMKM dilakukan pengecekan legalitas atau kurasi untuk melihat aspek kekurangan dari produk tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk UMKM. Legalitas yang dilihat yaitu PIRT, sertifikat halal, NIB, dan merk. Selain dari legalitas produk UMKM, pendamping juga melihat marketing yang dilakukan pada produk UMKM, baik secara offline maupun secara online.

### c) Pelatihan legalitas produk

Kegiatan pendampingan setelah adanya sosialisasi yaitu pelatihan mengenai "Pendampingan Umkm Melalui Jasa Keuangan Syariah BMT NU Singgahan sebagai Upaya Membangkitkan Usaha Pasca Pandemi Covid-19" yang dilaksanakan pada 15 Desember 2022 di Rumah Joglo Bakalan Singgahan. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 30 peserta UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM dan pengurus BMT NU Singgahan. Narasumber dalam pelatihan yaitu dari Dinas Kesehatan Tuban, Kurator Rumah Kurasi, Pendamping produk halal Lembaga Solusi Halal (PPH LSH) ISNU Tuban, dan BMT NU Singgahan.

## 3. Tindak lanjut legalitas produk

Setelah pelaksanaan pendampingan, peserta memiliki pemahaman akan pentingnya legalitas pada produk atau usaha mereka. Tindak lanjut dilakukan dengan mendampingi peserta pelatihan untuk pembuatan legalitas yang belum dimiliki oleh pelaku UMKM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah awal dalam pendampingan ini yaitu komunikasi awal yang dilakukan yaitu dengan BMT NU Singgahan. Tim pendampingan melakukan silaturahmi kepada pihak BMT NU Singgahan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaku UMKM yang bermitra dengan BMT NU Singgahan. Komunikasi yang pertama

dilakukan dengan pihak BMT NU Singgahan. Hasil wawancara diketahui bahwa BMT NU Singgahan mempunyai program pembiayaan terhadap pelaku UMKM. Setelah mendapatkan informasi dari BMT NU Singgahan, tim melakukan survey kepada pelaku UMKM yang merupakan anggota atau mitra BMT NU Singgahan. Survey dilakukan sebagai bentuk komunikasi awal untuk mensosialisasikan program pendampingan.

Dari hasil pada tahapan survey yang dilakukan dengan pemetaan pelaku UMKM dimulai dari desa Mulyoagung. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap usaha yang dimiliki pelaku UMKM desa Mulyoagung. Di desa mulyoagung, produk UMKM yang ada diantaranya yaitu catering dan madu. Dampak pandemi mempengaruhi hasil omset penjualan catering. Hal ini terjadi karena customer meminimalisir kegiatan tatap muka. Sehingga pesanan yang diterima juga menurun.



Gambar 2. Survey kepada pelaku UMKM

Dari survey di desa Mulyoagung, surveyor memperoleh 8 data UMKM. Selanjutnya surveyor melakukan survey di desa tingkis dan mendapatkan 2 data UMKM. Selain mulyoagung dan tingkis, survey UMKM juga dilakukan di desa kedung jambe. Dari hasil survey di desa kedung jambe diperoleh 6 data UMKM. Berikut tabel 2 menunjukkan banyaknya pelaku UMKM dari hasil survey.

Tabel 2. Hasil survey pelaku UMKM

| No.               | Desa         | Jumlah UMKM |
|-------------------|--------------|-------------|
| 1                 | Mulyoagung   | 8           |
| 2                 | Tingkis      | 2           |
| 3                 | Kedung Jambe | 6           |
| 4                 | Senori       | 1           |
| 5                 | Binangun     | 2           |
| 6                 | Tanjung rejo | 2           |
| 7                 | Sari ngembat | 2           |
| 8                 | Lajo lor     | 1           |
| <b>Total UMKM</b> |              | <b>24</b>   |

Kegiatan FGD dilakukan setelah didapatkan beberapa data dari kegiatan survei. Dari data pertama survey diketahui bahwa hubungan anggota BMT NU Singgahan dengan pihak pengelola masih sebatas melakukan pembiayaan dan simpanan, belum ada upaya dari pengelola untuk mendampingi anggota yang memiliki usaha. kedua, para pelaku UMKM merasakan dampak terjadinya pandemi terhadap usaha mereka. ketiga, produk dari usaha para pelaku UMKM banyak yang layak untuk mendapat pendampingan agar produk mereka memiliki legalitas. Pada gambar 3 merupakan forum *focus group discussion* yang dilakukan oleh pelaku UMKM, BMT NU Singgahan, dan pendamping. Kegiatan FGD dilakukan secara langsung untuk membahas topik-topik yang telah disiapkan untuk mencari solusi Bersama. Banyak keluhan-kesah dan juga cerita dari pelaku UMKM mengenai legalitas dan dampak pandemi covid-19. Minimnya pengetahuan pentingnya legalitas membuat pelaku UMKM masih minim yang memiliki legalitas produk dan usaha mereka. Pengurusan legalitas yang seharusnya mudah akan menjadi sulit bagi pelaku UMKM yang minim pengetahuan dan relasi. Adanya forum FGD BMT NU kedepannya akan menjadi pendamping dalam pengurusan setelah dilakukannya aksi untuk menambah pengetahuan atau pelatihan mengenai legalitas produk atau usaha UMKM.



Gambar 3. Forum *focus group discussion* dengan pelaku pengurus BMT dan UMKM

Dari beberapa temuan tersebut, peneliti mengundang narasumber pendamping Halal dari PPH LSH ISNU Jatim dan Ketua pengurus BMT NU Singgahan. Hal-hal yang menurut peneliti sebuah problem ditawarkan dalam forum diskusi supaya bisa diberikan solusi untuk kebaikan dan keberlangsungan BMT NU Singgahan. Adapun hasil dari diskusi tersebut diperoleh bahwa BMT NU Singgahan akan berupaya untuk mendampingi para anggota yang memiliki usaha, baik itu usaha jasa, barang maupun produk makanan dan minuman. Pendampingan BMT NU Singgahan terhadap pelaku UMKM diharapkan merupakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah diadakannya pelatihan mengenai legalitas produk dan usaha UMKM.

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
TIM PKM STAI ATTANWIR BOJONEGORO

PENDAMPINGAN UMKM MELALUI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT NU SINGGAHAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGKITKAN USAHA  
PASCA PANDEMI COVID-19

**Hadi Purwanto, S.E.**  
Kurator Rumah Kurasi Indonesia

**Siti Choirijah, ST.M.Kes**  
Dinas Kesehatan Tuban

**Solihul Fuad**  
Ketua BMT NU Singgahan

Hari, tanggal: Kamis, 15 Desember 2022  
Waktu : 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : Rumah joglo bakalan Singgahan

TIM PKM STAI ATTANWIR

Gambar 4. Poster pelatihan legalitas produk dan Usaha UMKM

Adanya hasil FGD maka dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang telah terdata dan diminta kesediaannya untuk mengikuti pelatihan legalitas produk dan usaha UMKM. Sosialisasi dilakukan secara berkala dari satu UMKM ke UMKM lain. Dalam proses sosialisasi juga dilakukan pencarian informasi terkait pengetahuan mengenai legalitas produk dan usaha UMKM. Para pelaku UMKM masih minim pengetahuan mengenai pentingnya memiliki prosuk dan usaha yang julus legalitasnya. Oleh karena itu, mayoritas pelaku UMKM memberikan antusias yang tinggi dengan diadakannya pelatihan mengenai legalitas produk dan usaha UMKM.

Sosialisasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke pelaku UMKM dan juga melalui social media dengan membagikan poster terkait pelatihan seperti pada gambar 4.


Pelatihan terkait pendampingan terhadap legalitas produk UMKM yang dilaksanakan pada 15 Desember 2022. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan interaktif dengan peserta pelatihan. Sebelum pelatihan dimulai, pelaku UMKM diminta untuk mengisi pre-test yang telah disediakan. Diantara pertanyaan yang ada dalam pre-test yaitu mengenai pemahaman legalitas produk dan kesediaan untuk dilakukan pendampingan oleh BMT NU Singgahan. Pelatihan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan sambutan ketua tim. Narasumber pertama dalam pelatihan yaitu Dinas Kesehatan Tuban. Penyampaian materi tentang SPP-IRT oleh Siti Chorijah, S. E. Materi disampaikan secara interaktif kepada peserta pelatihan. Setelah pemateri SPP-IRT disampaikan, dilanjutkan pemateri yang menyampaikan kelengkapan legalitas UMKM yang disampaikan oleh perwakilan kurator dari KURASI. Sedangkan dari PPH LSH menyampaikan dan membantu pembuatan NIB secara langsung kepada peserta yang belum memiliki NIB. Materi terakhir disampaikan oleh BMT NU Singgahan mengenai program pembiayaan dan pendampingan yang akan dilakukan bersama pelaku UMKM.



Gambar 5. Penyampaian materi dan diskusi dengan peserta kegiatan

Setelah semua narasumber menyampaikan materinya, maka dilanjutkan proses pemberian *post-test* kepada peserta pelatihan. *Post-test* bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi-materi yang telah disampaikan (Rumahuru, Siahaya, Tuhuteru, Ririhena, & Theohanny, 2021).

Dari hasil *pre-test* pada gambar 6 diketahui bahwa produk atau usaha yang dimiliki pelaku UMKM 19% sangat berpengaruh, 15% tidak berpengaruh, dan 65% cukup berpengaruh karena adanya pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi membuat omset pelaku UMKM menurun. Hal ini ditunjukkan dari hasil jawaban *pre-test* peserta sebanyak 65%. Adanya pandemi, usaha atau produk UMKM yang mengalami penurunan omset memerlukan perhatian untuk membangkitkan semangat berusaha kembali. Diantara usaha untuk membangkitkan tersebut yaitu dengan memberikan legalitas usaha dan produk UMKM supaya daya saing jual juga akan meningkat. Para *customer* pada zaman sekarang sudah memiliki pengetahuan mengenai legalitas produk ataupun usaha. Adanya produk atau usaha yang belum memiliki atau belum lengkap legalitasnya akan menjadi pertimbangan untuk membelinya. Oleh karena itu, dalam pelatihan yang telah dilakukan diberikan pengetahuan mengenai pentingnya semua legalitas produk atau usaha yang dimiliki UMKM.



Gambar 6. Diagram pengaruh pandemi terhadap produksi produk barang atau jasa UMKM

Peserta yang mengikuti pelatihan legalitas produk ada yang belum memiliki legalitas produk atau usaha berupa merek yaitu 50%. Merek dari usaha atau produk UMKM merupakan kunci promosi terhadap produk atau

jasa yang mereka tawarkan. Akan tetapi, 50% dari peserta pelatihan belum menyadari akan pentingnya merek dari produk atau usaha mereka. Saat penyampaian materi dijelaskan bahwa merek merupakan identitas dari produk atau usaha yang dimiliki oleh produsen. Adanya merek, maka produk yang dijual akan mudah diingat dan dikenal dengan ciri khas yang dimiliki produk atau usaha tersebut. Tanpa adanya merek pada produk atau usaha, maka sulit bagi konsumen untuk menemukan kembali produk atau usaha tersebut.

Banyak dari peserta pelatihan yang merupakan produsen dari produk makan atau minuman. Dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan diperlukan perizinan yaitu SPP-IRT. Dalam penyampaian materi tentang SPP-IRT oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Tuban dijelaskan bahwa untuk pengajuan SPP-IRT diperlukan NIB. Oleh karena itu, setiap produk atau usaha wajib memiliki legalitas yang paling utama yaitu NIB. NIB dapat dimiliki dengan mengajukan dokumen berupa KTP dan NPWP dari pemilik produk atau usaha. Proses pengajuan NIB dijelaskan oleh narasumber dari LSH PPH dan dipandu langsung dalam website OSS dan bisa jadi dalam jangka waktu yang pendek. Setelah terbit NIB, maka bisa dilanjutkan untuk pengajuan SPP-IRT secara online yang telah terintegrasi dengan OSS juga.

Pengajuan sertifikasi halal dijelaskan oleh LSH PPH kepada peserta pelatihan. Sertifikat halal ditujukan untuk produk berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Pengajuan sertifikat halal dilakukan secara offline atau online. Pelaku UMKM yang mengajukan sertifikat halal harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan. Dalam pengajuan offline program pendampingan setelah pelatihan ini akan didampingi pengurusan pengajuan sertifikat halal oleh BMT NU Singgahan.

Pendampingan BMT NU Singgahan selain fokus pada pembiayaan juga akan mendampingi dalam pengajuan legalitas produk atau usaha UMKM pasca pelatihan dilakukan. Tim akan melakukan follow up kepada pihak BMT NU Singgahan terkait pengajuan legalitas yang telah dilakukan. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan setelah pelatihan diantaranya telah ada lima pelaku UMKM telah mendapatkan NIB hasil pendaftaran saat pelaksanaan kegiatan. Selain NIB, peserta juga berencana untuk mengurus PIRT dan sertifikat halal untuk produk usaha mereka. Setelah adanya post-test diketahui bahwa kesediaan dari peserta pelatihan untuk melakukan pendampingan legalitas yang bermitra dengan BMT NU Singgahan yaitu 100%.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 24 UMKM dari 8 desa yang bermitra dengan BMT NU Singgahan yang bersedia didampingi dalam pengajuan legalitas produk dan usaha UMKM meliputi nomor induk berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikat halal, dan merek yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pembiayaan produk oleh BMT NU Singgahan. BMT NU Singgahan akan menjadi pendamping selanjutnya dalam pengurusan legalitas produk atau usaha pelaku UMKM selain memberikan program pembiayaan yang telah ada. Pendampingan legalitas produk atau usaha UMKM bisa mendukung atau menjadi tindak lanjut pembiayaan yang tepat.

#### 5. PERSANTUNAN

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang telah memberikan izin dan dana bantuan pengabdian sehingga kami bisa melakukan pengabdian tentang pendampingan legalitas produk dan usaha UMKM yang bermitra dengan BMT NU Singgahan.

#### REFERENSI

- Alya'Labibah, H., & Sahrudin, A. R. N. (2022). Business Legality Assistance for Small and Medium Enterprise as An Effort to Protect the Law in the Context of Post-Pandemic Economic Recovery. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 2518–2523.
- Aziz, M., Ghofur, A., & Hidayati, N. N. (2021). Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(2), 209–230.
- Azizah, N., Marshanda, A., Fitrah, A. R., & Amalina, A. N. (2022). Application of E-Government to Business Legal Management in Wonorejo Village, Tegalsari District, Surabaya City. *PROCEEDINGS 3RD ICONIDS INNOVATION*, 35.
- Cahyaningtyas, R. N. (2022). The Effect of RBA OSS-Based Company Licensing on Domestic Investment. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 23231–23242.
- Darmawi, A. (2019). *Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan Pembangunan Menilai Diri Dengan Metoda Rapid Rural Appraisal (RRA)*.



- Farida, Y., Utami, W. D., Fanani, A., Desinaini, L. N., & Sari, S. K. (2022). Economic Empowerment of Housewives Based on OPOR (One Product in One RT) in Pojok Village of Magetan Regency, Using the Asset-Based Community-Driven Development (ABCD) Approach. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 17-41.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. Routledge.
- Michael, M., & Kansil, C. S. (2022). Responsibility Analysis of the Directorate General of IPR Regarding the Case of Name Doing/Passing Off Against the Famous brand "M&G" Reviewed from Law Number 20 of 2016 Regarding Brand and Casual Geographic Indications (526K/Pdt. Sus-HKI/2020). *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 1058-1063. Atlantis Press.
- Obregon, R., & Waisbord, S. (2012). *The Handbook of Global Health Communication*. John Wiley & Sons.
- Pacini, F. (2021). *The brand management into the funeral market: From the launch of a product to the consumer's mind*.
- Permadi, I. (2022). The Role of the State in Ensuring Legal Certainty on the Continuity of Halal Products in Indonesia. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00038-00038.
- Pratiwi, L. H., Anam, C., Susanti, A. D., Antriyandarti, E., Widyamurti, N., & Cahyadi, M. (2022). Peningkatan Performa UMKM Es Gabus 90'an melalui Pendampingan Sertifikasi Halal. *Warta LPM* 25 (3) 407-420.
- Purwaningsih, I., & Hardiyati, R. (2021). Enhancing the food labelling system in Indonesia: The case of food with health-related claims in small and medium enterprises. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733(1), 012126. IOP Publishing.
- Rahmawati, N. L., Zahro, I. F., Fitriandari, N., & Mufidah, E. (2019). Pemanfaatan Pelepah Pisang Menjadi Produk Inovatif sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 21-31.
- Rohaedi, E., Kusnadi, N., Setiadi, T., & Iskandar, E. A. (2021). Optimization of Location Permit Application Services Through Online Single Submission System. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 466-474.
- Rumahuru, Y. Z., Siahaya, A., Tuhuteru, A., Ririhena, I., & Theohanny, P. (2021). Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru Pasca Covid-19 di SMP Negeri 2 Kairatu Barat. *Journal Community Service Consortium*, 2(2).
- Sari, N., & Tantimin, T. (2022). ASSISTANCE OF BRAND REGISTRATION AT SATE ASIH RESTAURANT AS AN EFFORT TO PROTECT LEGAL PROPERTY. *ConCEPt-Conference on Community Engagement Project*, 2(1), 725-732.
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Amaria, H., ... Sudirman, A. (2022). *Kewirausahaan UMKM Di Era Digital*.
- Sulasih, S., Manullang, S. O., Purba, B., Mardia, M., Purba, P. B., Mistriani, N., ... Rahmadana, M. F. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Taneo, S. Y. M., Noya, S., & Setiyati, E. A. (2021). Constraints of small and medium food industry to take advantage of domestic market opportunities during the COVID-19 pandemic. *KnE Social Sciences*, 535-546.
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2020). Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia. *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 86-89. Atlantis Press.
- Zuchrillah, D. R., Altway, S., Karisma, A. D., Agustiani, E., & Suprpto, S. (2022). Pendampingan UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Menuju Sertifikasi Halal. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 6(2), 153-160.
- Zulianti, D., & Aslami, N. (2022). IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT SYSTEM ON HALAL CERTIFICATION FOR MEDAN CITY MSMES ACTORS:(Case study at the Medan City Cooperative and MSMEs Office). *CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 1(3), 11-16.